

# EFEKTIFITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DENGAN PENGENAAN DENDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2009

<sup>1</sup>Mawaddah, <sup>2</sup> Dailami Firdaus, <sup>3</sup> Damrah Mamang

<sup>1</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah

<sup>2</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah

<sup>3</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah

## ***ABSTRACT***

*This study aims to find out how effective the control and circulation of liquor in the city of Bekasi and the obstacles and constraints of the Bekasi city government in reducing violations of the circulation and sale of liquor in the city of Bekasi. There is a problem that will be studied in this study, namely how the role of the Bekasi city government and its staff in controlling the effectiveness of Bekasi city regulation number 17 of 2009 concerning the supervision and control of liquor circulation. This study uses empirical juridical research. The data sources used are primary data obtained through interviews with related sources in Bekasi city government, civil service police, police, industry and trade offices of the city of Bekasi, national and political health services, with the object of research, namely liquor control efforts in Bekasi city. This study uses primary law, namely the Republic of Indonesia Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Republic of Indonesia Government Regulation Number 6 of 2010 concerning Civil Service Police Unit, Minister of Trade Regulation Number 06 / M-DAG / PER / 1/2014 concerning control and supervision of the procurement, circulation and sale of alcoholic beverages, Regional Regulation Number 17 of 2009 concerning supervision and control of liquor circulation in the city of Bekasi. The results of the study show that the supervision efforts carried out by the relevant authorities such as the PP satpol, the police and the integrated team of the city of Bekasi are not effective due to the lack of law enforcement by the authorities. and related facilities that are still limited, the participation of the community that is still minimal and not yet concerned about the environment. Suggestions given from this study are that there is a need to change Bekasi Regional Regulation No. 17 of 2009 concerning regulations and control of liquor circulation, especially for sanctions contained in these regional regulations and the regional regulations can be accepted and adhered to by the people of Bekasi city.*

***Keywords: Effectiveness, Liquor, Law Enforcement.***

## PENDAHULUAN

Pergaulan anak remaja zaman sekarang di kota Bekasi sudah banyak di susupi dengan minuman keras. Masalah minuman keras sendiri sudah tidak di pungkiri, sangat meresahkan kehidupan masyarakat. Minuman keras dapat berdampak negatif bagi pemakainya dan juga membawa dampak yang negatif bagi lingkungan masyarakat sekitar. Penyimpangan perilaku negatif terhadap kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan kehilangan kesadaran pada diri sendiri atau bisa di katakan mabuk yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Minuman keras dapat di kategorikan sebagai pemicu terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, baik berupa kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan dan pelecehan, pembunuhan, tawuran bahkan sampai menyakiti keluarga sendiri bahkan juga diri sendiri.

Banyaknya penjualan minuman keras di kota Bekasi ternyata mempermudah pemakai untuk membeli dikarenakan harga yang murah dan dianggap cepat memabukkan. Sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak memandang batas usia mengkonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan membawa dampak negative pada masyarakat, terutama pada

anak-anak usia remaja yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu penyebaran minuman keras yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas dengan niat yang tulus untuk melindungi masyarakat pada umumnya dan memberikan suatu perlindungan untuk kalangan remaja generasi penerus bangsa yang bertujuan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan dan perbuatan kriminal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Bekasi Bab II Pasal 3 menjelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras bertujuan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras. (Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009).

Jauh sebelum peraturan perundang-undangan lahir, sudah dijelaskan tentang

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُحْفَتُونَ ۖ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾

larangan meminum-minuman keras, hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Q.S (surat) Al-Baqarah/2 219 yang menegaskan : Terjemahannya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : terdapat dosa besar pada keduanya dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi keduanya terdapat dosa yang lebih besar dari pada manfaatnya.”. (Abdul Qodir: 59) Adapun tafsir QS (surat) Al-Baqarah 219 menurut tafsir Al-Misbah mengemukakan bahwa : “Mereka juga bertanya kepadamu Muhammad, tentang hukum khamar dan perjudian. Katakan bahwa khamar dan perjudian banyak bahayanya. Khmar dan perjudian dapat merusak kesehatan menghilangkan akal pikiran dan harta, khomar dan perjudian juga dapat menyebabkan kebencian dan permusuhan dengan sesama manusia.

Allah Subhanuhu wata'ala juga menjelaskan melalui Surat Al-Maidah ayat

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ﴾

90 dan 91 :

Terjemahannya: Hai orang-orang beriman, sesungguhnya apabila kamu (meminum) khamar, melakukan perjudian, (berkorban untuk) berhala, serta mengundi nasib dengan panah, hal tersebut adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90-91). (Al-Qur'an dan Terjemahan, 2009

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ قُلْ أَنتُمْ مُتَّبَعُونَ ۚ﴾ :123).

Terjemahannya: Sesungguhnya syaitan bermaksud agar menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi dan juga syaitan menghalangi kamu untuk mengingat Allah dan Sembahyang (sholat). Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.

Umumnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan racun *proto plasmeic* yang mempunyai efek depresan pada system saraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun sosial. (Soerjono Soekanto, 2005). Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang pemabuk biasanya dekat dengan kejahatan atau tindak pidana, karena apabila seseorang telah mengkonsumsi alcohol, maka sudah tidak bisa berfikir secara rasional dan

emosional yang ditimbulkan oleh alkohol lebih tinggi.

Minuman keras mempunyai kandungan ethanol yang diproses dari hasil pertanian, bahan minuman keras mengandung karbohidrat, dibuat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, memberikan campuran maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat serta ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi. Kadar kandungan ethanol dalam minuman keras dikategorikan menjadi : (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 18).

1. Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 0% (nol persen) sampai 5% (lima persen).
2. Golongan B yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 5% (lima persen) sampai 20% (dua puluh persen).
3. Golongan C yaitu minuman yang mengandung kadar alkohol ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 20% (dua puluh persen) sampai 55% (lima puluh lima persen).

Minuman keras dapat digolongkan sebagai zat psikotropika yaitu berupa zat atau berupa obat, baik alamiah maupun sintetis bukan merupakan narkotika, yang bersifat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang

menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itu, minuman keras tidak hanya menyebabkan mabuk, pada tingkat kandungan 0,05 – 0,15% ethanol dimana di dalam darah peminum akan mengalami kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,15 – 0,20 % ethanol menyebabkan keracunan, pada tingkat 0,30 – 0,40% peminum kehilangan kesadaran dan pada tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan kematian. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).

Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh calon peneliti dalam kenyataan sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya peraturan daerah minuman keras ini, terutama larangan sebagaimana disebutkan di atas. Lahirnya **Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Kota Bekasi** belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman keras itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Masih adanya penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat minuman keras yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait. Lebih parah lagi minuman keras juga dijual kepada anak dibawah umur

termasuk pelajar. Upaya penanggulangan pemerintah terhadap penggunaan dan peredaran minuman keras sudah tertuang dalam Perda Nomor 17 Tahun 2009 yang mengatur mengenai minuman keras di kota Bekasi. Namun masih ada kekurangan serta kurang efektifnya penggunaan perda tersebut dikarenakan minimnya pengawasan serta masih rendahnya hukuman dan denda yang di berikan.

Adapun beberapa persoalan yang muncul selama diberlakukannya perda tersebut adalah :

1. Intensitas penertiban minuman keras yang dilakukan aparat penegak hukum belum maksimal, dikarenakan pada saat Razia dilakukan yang terjaring adalah penjual-penjual lama atau penjual yang pernah terjaring Razia sebelumnya.
2. Faktor hukuman pidana dan denda yang masih rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para penjualnya. Di pasal 9 ayat (1) pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4, pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- . (Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009).
3. Tidak adanya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah atau melawan peredaran minuman keras disekitar mereka.

Kenyataannya inilah yang membuat penyusun ingin mengambil atau membuat sesuatu penelitian mengenai Perda Nomor 17 Tahun 2009 Kota Bekasi Tentang Larangan Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana Factor-Factor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Berdasarsakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009.
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud, 2010: 35) Dalam melakukan penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. (Soerjono Soekanto, 1983: 7)

Adapun metode yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi didukung dengan kegiatan:

#### **a. Studi pustaka (library research)**

Metode studi pustaka adalah dengan melakukan pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber hukum. Maupun dokumen-dokumen resmi lainnya yang masih mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan, dimana dalam penulisan karya ilmiah ini fokusnya adalah pada analisis efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras.

#### **b. Studi lapangan (field reserch)**

Metode ini banyak dilakukan dengan mengadakan di lapangan atau lokasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data-data yang sifatnya nyata dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung maupun tidak langsung melalui data primer, sekunder maupun tersier.

### **2. Pendekatan**

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai aspek

hukum peraturan daerah kota Bekasi tentang efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras, melalui undang-undang ataupun norma-norma yang ada, karena penulis harus menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan aspek hukum tentang peraturan daerah kota Bekasi.

### 3. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian tersebut dilakukan di daerah kota Bekasi dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian yang penulis lakukan sampai sekarang banyaknya penjual illegal minuman keras yang terjadi saat ini.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah melalui penelitian kepustakaan library research untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah, dan karya-karya ilmiah lainnya. Sekunder data tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu

dari data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1986: 51). Data yang di peroleh dari hasil bahan yang mengikat, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam perubahan kedua yaitu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Bekasi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 6 Nomor 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/menkes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mendukung, menjelaskan, serta

memberikan pengertian terhadap sumber data yang terkait. data yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku-buku lainnya yang dapat menjadi acuan bagi penunjang penulisan terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### **c. Data tersier**

Data tersier, yaitu data dari bahan-bahan yang memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan data primer (data yang terkait) seperti perundang-undangan dan sekunder seperti dari buku-buku, misalnya kamus internet, lainnya.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang di butuhkan oleh peneliti. Studi dokumen atau pustaka dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder. Bahan- bahan hukum inilah, baik yang primer maupun sekunder yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum

yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum. (M. syamsudin, 2007: 101-102).

#### **a. Wawancara / *interview***

Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer langsung di lapangan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal yang diketahui oleh responden, fakta-fakta yang terjadi dilapangan kemudian pendapat responden maupun persepsi dari responden, dan bahkan saran-saran responden. (Waluyo Bambang, 2002: 57).

Wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. (Ari Kunto, Suharsimi, 2006: 227).

Interview dilaksanakan terhadap subjek yang diambil dengan cara purposive sampling. Dimana peneliti secara subyektif mengambil sample dengan anggapan bahwa sampel yang diambil tersebut mencerminkan (representative) bagi peneliti. (Muslim Abdurahman, 2015: 254).

### **6. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan



data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 2015: 89).

Pendekatan yuridis normative artinya data penelitian di analisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan, yang kemudian dimasukkan dalam pembahasan ini.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Hasil Penelitian Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009.**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Bekasi. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena tingginya penjualan minuman keras di daerah tersebut serta semakin banyaknya pemuda remaja dan anak sekolah mengkomsumsi minuman keras. Kemudian penjual minuman keras sudah banyak di jumpai di sekitar lingkungan masyarakat, seperti dekat dengan pemukiman, dekat dengan fasilitas umum, dekat dengan sarana ibadah dan bahkan dekat dengan sekolah. Tentunya hal ini sangat berpengaruh buruk bagi perkembangan maupun pergaulan remaja, karena pada dasarnya remaja

suka mencoba hal yang belum di ketahui dan berindikasi pada perbuatan yang menyimpang seperti mencoba minuman keras. Selain remaja, kalangan anak muda sampai orang dewasa dapat memperoleh minuman keras secara mudah. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian efektivitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di kota Bekasi.

Pembuatan perda nomor 17 tahun 2009 tentang minuman keras didasari sebagai batasan dan aturan agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyalahgunaan izin. Kemudian ini adalah bagian dari regulasi pemerintah kota Bekasi. Peraturan ini juga sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan agar tidak terjadi tindakan kriminal, tindakan yang mengganggu ketertiban umum, gangguan keamanan dan juga kesehatan. Pembuatan perda ini juga untuk membatasi peredaran minuman keras dan diawasi peredarannya, kemudian jangan sampai minuman keras ini di perjualbelikan secara bebas, di jumpai di tempat2 umum, dibeli pada tempat yang bukan peruntukkannya dan di konsumsi disembarang tempat yang secara umum dapat mengganggu ketertiban umum. Eksekutif dalam hal ini pemerintah kota Bekasi beserta dengan legislative dari kota Bekasi membahas berupa regulasi pengawasn

dan pengendalian minuman keras ini sehingga berbentuk perda nomor 17 tahun 2009. (Hasil wawancara Wahyudin, S.H, 2018: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi).

Menurut keterangan dari bapak wahyudin, melihat dari korelasi pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, perda nomor 17 tahun 2009 belum efektif dan belum dapat menimbulkan efek jera, tetapi paling tidak apabila terjadi tindakan kriminal, pihak satpol pp dapat melimpahkan kasus ini kepolisian. Perda nomor 17 tahun 2009 hanya mengatur tentang pelanggaran, tetapi memang kenapa peredaran minuman keras ini diawasi dan kendalikan ini yang dikhawatirkan diluar yang sudah diatur dari regulasi perda tersebut. Setiap penjualan minuman keras hanya boleh dilakukan di hotel, pub, café, bar dan diskotik yang memang memiliki SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) dari dinas perindustrian dan perdagangan kota Bekasi.

Berdasarkan informasi data dari pihak satuan polisi pamog praja (satpol pp) dan kepolisian polres mentro Bekasi kota terdapat beberapa tempat yang di lakukan Razia dan penindakan. Tempat-tempat yang dilakukan penindakan melakukan tindak pelanggaran membuat

minuman keras oplosan, memalsukan minuman keras, menjual minuman keras yang bukan pada tempatnya. Dalam hal ini pihak satpol pp dan kepolisian melakukan tindakan berdasarkan perda nomor 17 tahun 2009 kota Bekasi dan sebagai upaya pengendalian peredaran minuman keras. Namun peredaran minuman keras tidak dapat dicegah sepenuhnya. Berikut ini data-data hasil penindakan dari pihak Satpol PP dan Polres Metro Bekasi kota yaitu :

No.	TEMPAT	INDIKASI PELANGGARAN
1.	Selasa, 21 maret 2017, Rumah mewah di kampung babakan bondol, RT 001 RW 06, kelurahan mustikasari, kecamatan mustikajaya, kota Bekasi.	Rumah tersebut digunakan untuk pembuatan minuman keras berskala besar.
2.	Kamis, 1 november 2018, Perumahan villa kartini, jalan duta 1, RT 06 RW 23 nomor B1/10kelurahan	Rumah tersebut digunakan untuk pembuatan minuman cium dan telah beroperasi selama satu tahun.

	margahayu, kecamatan Bekasi timur, kota Bekasi.	
3.	Kamis, 5 april 2018, Pemilik kios jamu di kampung benda RT 09 RW 03 jatiasih	Pemilik kios jamu tersebut menjual minuman keras oplosan dengan kadar alcohol sebanyak 70%
4.	Senin, 04 juni 2018, kios jamu milik SB di kampung kaliabang tengah RT 07 RW 06 Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.	Pemilik kios jamu tersebut membuat dan menjual minuman keras oplosan, pelaku menjual minuman keras oplosan itu seharga Rp. 15 ribu
5.	Kamis, 5 april 2018, polisi melakukan penangkapan di jalan setia kawan RT 09 RW 03, keluarhan jatirasa, kecamatan jatiasih kota Bekasi	Tersangka berinisial NR membuat minuman keras oplosan berjenis ginseng.

6.	Selasa, 17 aril 2018, polisi mengamankan dua orang pelaku penjual minuman keras oplosan dengan modus kios jamu di wisma asri, teluk pucung, Bekasi utara.	Tersangka berinisial RA dan KW berperan sebagai peracik sekaligus penjual minuman keras oplosan
7.	Jumat, 18 mei 2018, polisi melakukan Razia di rawa lumbu, kota Bekasi.	Tersangka bernama sandrat silalahi, tersangka menjual miras dan tokonya tersebut tidak mempunyai izin.

Keterangan:

1. Sebuah rumah mewah di kampung babakan bondol, RT 001 RW 06, kelurahan mustikasari, kecamatan mustikajaya, kota Bekasi digrebek oleh unit criminal krimsus polres metropolitan Bekasi kota, rumah tersebut dijadikan pabrik minuman keras berskala besar. Pelakunya bernama Jony Gandaresta dan Anita. Keduanya merupakan pasangan suami istri lanjut usia yang kesehariannya menyuling dan menjula minuman keras oplosan di

wilayah Jakarta, bogor, depok, tanggerang, Bekasi (jabodetabek).

Penangkapan ini bermula dari digrebeknya sebuah warung sembako di jalan pekayon raya, Bekasi selatan. Di warung tersebut disembunyikan ditempat rahasia, sebanyak puluhan ribu botol miras oplosan berbagai macam merek dagang berhasil diamankan petugas, berikut ratusan zat pewarna, cairan soda, ribuan botol alcohol berkadar tinggi dan dua ton air untuk mengoplos miras.

Untuk menjual minuman itu, mereka juga menyablon baju sendiri dengan merek perusahaan minuman terkenal agar seolah-olah mereka adalah agen resmi perusahaan tersebut.

2. Dua tempat pembuatan minuman keras oplosan tradisional ciu di villa taman kartini, kelurahan margahayu, kecamatan Bekasi timur, kota Bekasi digrebek pihak kepolisian. Industry rumahan ini memiliki omset hingga Rp 200 juta dalam sebulan. Berdasarkan keterangan tersangka, minuman keras yang diproduksi terbilang cukup besar. Kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat. Dalam penggerebekan polisi mendapati 100 drum berukuran 100 liter berisi campuran bahan minuman yang sedang disuling atau difermentasi menjaid arak atau ciu. Berdasarkan keterangan para

tersangka kepada penyidik, bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi ciu tersebut berupa beras, ragi, dan gula pasir. Bahan-bahan itu dioplos lalu disuling atau difermentasi. Hasil penyulingan dikemas dalam botol air mineral 600 mililiter.

3. Pemilik kios jamu di jalan raya RT 02 RW 12 jatiasih ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menjual minuman keras oplosan di kios jamu kedua pelaku telah menjual minuman keras oplosan itu selama satu tahun. Satu kantong plastic minuman keras oplosan yang dijual seharga Rp. 15 ribu, dengan keuntungan Rp. 5 ribu. Cara mereka meracik hanya mengendalikan perkiraan saja, bukan mengacu pada standar minuman keras yang legal. Dalam ramuannya terdapat kandungan alcohol hingga 70% yang biasa digunakan sebagai antiseptic luka luar. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 71 bungkus minuman keras oplosan, lima kardus sachet minuman suplemen, dua botol sirup, dua liter alcohol 70%, satu gallon air mineral, satu ember, dan uang tunai sebesar Rp 261 ribu.
4. Polsek tarumajaya mengungkap peredaran miras di wilayah kaliabang, Bekasi utara. Kota Bekasi yang merupakan wilayah Polres Metro Bekasi Kota. Pengungkapan ini berawal dari

laporan masyarakat yang mengeluhkan anak-anak remaja di wilayah Tarumajaya yang kerap mengkonsumsi miras oplosan. Di tempat tersebut ternyata anak-anak, eplajar, remaja dan orang dewasa membeli minuman keras oplosan. Dalam penggerebekan yang dilakukan di sebuah toko jamu milik SB (26) di Kampung Kaliabang Tengah RT 07 RW 06 Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, yang diduga menjadi lokasi pembuatan miras oplosan, polisi berhasil mengamankan seorang pelaku berikut barang bukti, di antaranya 170 plastik miras oplosan, 4 botol besar minuman berkarbonat dan setengah ember besar miras oplosan. Bahan baku pembuatan miras oplosan sendiri diakui pelaku terdiri dari beberapa campuran bahan, antara lain ginseng, cola, air mineral, dan lain sebagainya.

5. Penggerebekan dilakukan oleh pihak kepolisian polres metro bekasi kota di kelurahan jatirasa kecamatan jatiasi kota Bekasi, polisi menangkap satu tersangka berinisial NR. Tersangka mengaku bekerja sebagai pengoplos minuman keras jenis ginseng. Pemilik warung berinisial AM alias bewok. Dari hasil penggerebekan itu, polisi mengamankan barang bukti 240 plastik minuman keras oplosan siap jual, 5 bungkus minuman berenergi, 2 botol sirup, 1 teko takar plastic warna putih, seperempat botol

cairan caramel, seperempat cairan aroma wisky, dan 2 liter alcohol.

6. Sebagai bentuk upaya kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras menjelang bulan puasa, kota Bekasi berkomitmen untuk menargetkan zero miras di wilayah kota Bekasi. Polisi berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pembuat minuman keras oplosan sekaligus penjual yang berinisial RA dan KW. Mereka telah menjalankan bisnis haram tersebut kurang lebih selama tiga bulan. Bahkan para pelaku menggunakan modus baru saat menjual minuman keras oplosannya. Awalnya mereka membuka kios jamu, kemudian dikarenakan banyaknya Razia mereka melakukan penjualan minuman keras oplosan secara keliling menggunakan sepeda motor. Polisi juga menjelaskan pada modus barunya, para pelaku kini memakai 'sistem' jemput bola untuk menjual minuman keras oplosan hasil olahannya tersebut. Bahkan sasaran para pelaku beberapa menasar kepada anak-anak remaja yang sering nongkrong. Ada sebagian pelanggan memesan menggunakan saran komunikasi, bahkan ditempat-tempat yang disinyalir sering melakukan pesta miras, mereka mendatangnya. Satu kantong plastic harganya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu, mereka meracik minuman tersebut dengan bahan air,

alcohol, coca cola dan minuman isotonic oather. Omset yang didapatkan dari hasil penjualan minuman keras oplosan bisa mencapai 1 juta rupiah perminggunya.

7. Kepolisian metro Bekasi kota melakukan Razia di daerah rawa lumbu Bekasi, polisi menahan pemilik toko bernama sandrat silalahi, petugas menyita 124 botol minuman keras dan pemilik toko tidak mempunyai izin untuk berjualan miras. Di saat bersamaan polisi juga melakukan Razia di mustika jaya pemilik toko tersebut tidak bisa menunjukkan izin penjualan minuman keras, penjual minuman keras tersebut bernama vinsensius evando, polisi menyita 90 karton miras.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang disinyalir menjual minuman keras. Para penjual minuman keras tidak menjual minumannya secara langsung, melainkan dengan membuka kios jamu ataupun warung sembako. Penulis melakukan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan warga sekitar. Berikut ini beberapa daftar penjual minuman keras dengan modus menjual jamu ataupun warung sembako :

No.	Alamat	Lokasi penjualan
1.	Kios jamu herbal sido	Lokasi penjualan tepat di pinggir

	muncul, jl. Perjuangan RT 01 RW 03, kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara	jalan raya, dekat dengan mushola dan pemukiman penduduk
2.	Kios jamu wisma asri rw 21 kelurahan teluk pucung, Bekasi utara	Lokasi penjualan dekat dengan masjid raudhatul Jannah, dekat dengan SDN teluk pucung 1, kemudian dekat dengan SMPI al-kautsar dan dekat dengan pemukiman penduduk perumahan taman wisma asri.
3.	Warung istana jamu alun-alun taman wisma asri	Lokasi penjualan dekat dengan tempat les pelajar seperti LPIA, gereja HKBP, dekat dengan toko perbelanjaan sembako dan dekat dengan toko pakaian.

4.	Warung jamu asri gerbang, di jalan perjuangan perumahan depnaker	Lokasi penjualan di depan perumahan depnaker, dekat dengan sekolah SMPI al-manar, dekat dengan tempat bimbingan belajar ganesha operations.
5.	Warung sembako pangkalan angkot 09B	Berupa warung sembako, tapi pemilik juga menjual minuman keras, pembelinya terdiri dari anak remaja, pelajar, dan orang dewasa, lokasinya di tempat pangkalan mobil angkutan kota (angkot), dekat dengan pemukiman warga dan dekat pasar kaget.
6.	Warung jamu taman wisma asri 2	Kios jamu tersebut dekat dengan sekolah madrasah alawiyah negeri 1 (MAN) kota Bekasi, dekat dengan

		pemukiman warga.
7.	Warung jamu asri 2, jalan tegangan, jalan irian 1 RW 005	Kios jamu tersebut berjualan di sekitar perumahan perumahan balinda 1.
8.	Warung jamu sido makmur, jl irian 1 no.18	Kios jamu tersebut berjualan di dekat perumahan blok S, dekat dengan sekolah SMK gelora, dan SDN teluk pucung 6.
9.	Warung jamu gank kaum, RT 01 RW 03 teluk pucung Bekasi utara	Kios jamu tersebut berjualan dekat dengan sekolah MTs at-taqwa 16, SMK citra kencana dan dekat dengan masjid nurul falah.
10.	Warung makan Pak De Iwan, kelurahan Bekasi jaya, kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.	Warung makan tersebut berada disekitaran perumahan Taman Kota, dekat dengan Rumah Sakit Mekar Sari, dekat dengan SMA Muhammadiyah

		Bekasi dan SDN Bekasi Jaya 1.
11.	Kios jamu Bungur, jalan bungur raya, kelurahan kaliabang tengah, kota Bekasi	Kios jamu tersebut menjual jamu, namun menjual minuman keras, lokasinya berada di jalan raya bungur dekat dengan PT. Bakri Metal Industries dan PT. prakarsa Alam Segar.
12.	Kios jamu Bekasi jaya, jalan raya mekar sari, Bekasi timur.	Kios jamu tersebut menjual minuman keras, lokasi dekat dengan fasilitas umum seperti Rumah Sakit Mekar Sari.
13.	Kios jamu jl. KH. Mochtar Tabrani, kelurahan Kaliabang Nangka, Kecamatan Bekasi Utara	Terdapat 4 kios jamu disepanjang jalan KH. Mochtar Tabrani, kios jamu tersebut menjual minuman keras, lokasinya berdekatan dengan perkampungan kaliabang nangka dan perumahan bintang metropol.

Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa ada kios-kios dengan modus menjual jamu herbal tetapi menjual minuman keras juga. Berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2009 kota Bekasi tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras, yang diperbolehkan menjual minuman keras adalah hotel bintang 3 sampai bintang 5, bar, pup dan diskotik. Penjualan minuman keras juga tidak bisa sembarang waktu. Dalam peraturan Permendagri juga dijelaskan bahawa, pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman keras di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 28 Tentang Penjualan Minuman Keras).

Menurut kepolisian polrestro Kota Bekasi, minuman keras ada yang diperbolehkan untuk di jual dan ada juga yang dilarang, minuman keras yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud adalah jenis golongan yang sudah tercantum dalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2009 tentang efektifitas pengendalian dan peredaran minuman keras kota Bekasi. Tempat-tempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman keras seperti hotel, bar, pub, dan diskotik.



Namun apabila ada penjualan minuman keras yang bukan pada tempatnya akan ditindak sesuai dengan aturan, termasuk penjual minuman keras oplosan. Minuman oplosan sendiri dianggap lebih berbahaya karena bahan pembuatan atau bahan campurannya tidak sesuai dengan anjuran dan bahkan memasukkan jenis bahan kimia cair.

Dalam hal ini kepolisian juga melakukan tindakan Razia dan sweping kepada penjual-penjual yang diduga kuat menjual minuman keras oplosan. Dari hasil Razia dilakukan penyitaan barang bukti, kemudian diproses lebih lanjut sampai dibuktikan tindak pelanggaran apa saja yang telah dilakukan. Banyaknya penjualan dan peredaran minuman keras didekat kalangan masyarakat cukup membuat resah masyarakat sekitarnya, hal ini terjadi karena efek negatif dari mengkonsumsi minuman keras dapat menimbulkan tindakan criminal, pelanggaran hukum, merusak moral generasi bangsa. Peredaran minuman keras juga akan merusak generasi penerus seperti pelajar, remaja, kalangan anak muda bahkan orang dewasa, karena pada dasarnya anak sekolah maupun remaja mudah terpengaruh dan cenderung ingin mencoba hal-hal yang negative termasuk mengkonsumsi minuman keras.

Peran orang tua sangat penting untuk menjaga anaknya dari pergaulan negative, orang tua harus peka terhadap

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, orang tua juga harus tau dan mengerti hal-hal negative apa saja yang akan menjadi ancaman bagi remaja. Orang tua harus tau dengan siapa anaknya bergaul, kemana anaknya bermain, dengan siapa anak sering melakukan interaksi sosial. Razia yang dilakukan kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di kota Bekasi hanya menyita barang bukti saja, untuk penjual yang bersangkutan tidak ditahan, melainkan jika minuman yang dijualnya menyebabkan orang keracunan bahkan sampai meninggal dunia, maka penjual minuman tersebut dapat dilakukan penahanan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku atas tindakan pelanggarannya.

Antisipasi kepolisian dalam mencegah peredaran minuman keras dengan melakukan Razia seperti operasi mila, operasi pekat dan operasi lilin. (Hasil wawancara Bapak Suwoto Seto, S.H. Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Mapolrestro Kota Bekasi, tanggal 15 Desember 2018).

Efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras berdasarkan peraturan daerah kota Bekasi nomor 17 tahun 2009 Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras dinilai belum terlalu efektif, dikarenakan belum maksimalnya pengawasan, tindakan preventif sampai ketentuan pidana serta

pengenaan denda yang belum memberikan efek jera. Di samping itu kondisi Kota Bekasi yang besar, terdapat beberapa toko penjual minuman keras dan terletak berdekatan dengan pemukiman, tempat ibadah, sarana pendidikan, dan tempat umum lainnya menjadikan peraturan daerah ini akan di tinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Pengendalian peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi menetapkan ketentuan mengenai penjualan langsung minuman keras baik dari hasil pengolahan tradisional- maupun hasil pabrikasi, hanya diizinkan pada tempat-tempat tertentu seperti pada hotel, restoran, bar/Pub, kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan oleh Perda Kota Bekasi. Penjualan minuman keras di Kota Bekasi harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam” Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2009 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman keras di Kota Bekasi, dimana harus melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tujuan semua hal yang berkaitan dengan perizinan dapat lebih mudah diurus karena terdapat dalam satu instansi.

Penjualan minuman kera di Kota Bekasi banyak yang ilegal ini dapat dilihat dengan banyaknya minuman keras yang dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan

malam yang menjual minuman keras itu tidak memiliki izin dari pemerintah padahal dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman keras di Kota Bekasi diharapkan peredaran minuman keras dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada. Dengan adanya peredaran minuman keras ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Izin penjualan minuman keras itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan minuman keras tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman keras itu boleh dijual kepada masyarakat dengan syarat minuman itu diminum langsung baik itu hotel, restoran, bar, pub dan klab malam yang mendapat izin penjualan tersebut jadi minuman keras itu tidak diperbolehkan dibawa atau diminum ditempat yang tidak mempunyai izin penjualan minuman keras.

Dalam melakukan penindakan atau razia, satuan polisi pamong praja tidak langsung melakukan penindakan melainkan melakukan pengembangan dan pemantauan terlebih dahulu, pengembangan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kebocoran informasi dalam melakukan penindakan, termasuk tidak memberi tahu anggota satpol pp dalam melakukan Razia. Pada saat penindakan Razia minuman keras, barang bukti akan diamankan atau disita terlebih

dahulu, kemudian diselidiki sejauh mana peran penjual minuman keras tersebut, apabila terjadi tindak pelanggaran pidana, maka penjual tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib dan ditindak secara hukum berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan. Barang bukti yang telah disita akan dimusnahkan, disaksikan oleh pihak kejaksaan, kepolisian, satpol pp dan pemerintah terkait.

Tindakan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja masih dilakukan secara tentative. Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi mengenai tindak pelanggaran peredaran minuman keras sangat membantu pihak satpol pp dalam melakukan penindakan, namun laporan tersebut tentunya harus melalui proses penyelidikan dan pemantauan terlebih dahulu, sampai pihak satpol pp yakin baru kemudian dilakukan penindakan. Satpol pp membuka pengaduan masyarakat melalui website, untuk mempermudah memberikan informasi termasuk juga melindungi si pelapor dari tindak intimidasi pihak yang bersangkutan.

Kemudian Kepala satpol pp kota Bekasi juga menjelaskan kendala dalam melakukan penindakan terjadi dikarenakan penjual telah memiliki izin dari dinas perindustrian dan perdagangan pusat, secara perizinan sudah sah, namun secara penjualan dianggap meresahkan dikarenakan dekat dengan lingkungan

masyarakat umum, sehingga anggota satpol pp hanya dapat menyita minuman-minuman tersebut. Penjualan minuman keras juga mempunyai batas waktu penjualan. (Hasil wawancara Bapak Cecep Suherlan, S.E. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Tanggal 18 Desember 2018).

## **B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009**

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 yaitu : (Hasil Wawancara Dengan Bapak Cecep Suherlan, Se, Kepala Sapol PP, Kota: Bekasi, Tanggal 18 Desember 2018).

### **1. Penegak Hukum**

Kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal. Masalah waktu penertiban minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan diatas adalah masalah yang menyangkut

tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh karena itu untuk penertiban alkohol di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan para petugas.

Kehadiran hukum dan manajemen dengan pendekatan sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seri perdagangan, penyerahan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan kementerian sampai kantor- kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, prosedur acara pidana dan sebagainya yang digerakkan dalam suatu mekanisme yang mapan dan lancar yang dapat mempengaruhi penertiban tersebut.

## 2. Sarana Dan Fasilitas

Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Bekasi sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasannya oleh aparat.

Secara geografis Kota Bekasi merupakan salah satu kota terluas di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 5 Kecamatan yang memungkinkan para aparat penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah. Juga

dipengaruhi oleh struktur tata ruang khususnya jalan raya yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang parah sulit untuk di tempuh dan terjamah dalam waktu yang cepat.

## 3. Masyarakat

Adanya masyarakat yang kurang mendukung sehingga menjadikan lemahnya kontrol kinerja aparat penegak hukum. Masyarakat yang kurang mendukung Pengendalian Peredaran Minuman Keras karena masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman beralkohol, yaitu :

- a. Banyaknya permintaan terhadap minuman beralkohol terjadi karena pola hidup konsumtif dari masyarakat Kota Bekasi
- b. Ada beberapa pedagang minuman beralkohol di Kota Bekasi menyediakan minuman beralkohol yang diperlukan oleh masyarakat atau remaja untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. Harga minuman beralkohol yang terjangkau oleh masyarakat dan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman keras

sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

#### 4. Hukumnya Sendiri

Penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggaran. Pelanggaran terhadap peredaran minuman keras di Kota Bekasi termasuk dalam kategori ringan karena hanya diancam dengan pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain sanksi sebagaimana dimaksud di atas, kepada pengedar atau penjual hanya dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan. Jenis Tindak pidananya pun hanya dikategorikan adalah pelanggaran, bukan merupakan suatu kejahatan.

### KESIMPULAN

1. Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 yaitu, **pertama:** implementasi dari penggunaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang efektivitas dan pengendalian peredaran minuman keras

belum begitu efektif dan masih banyak kendala. **Kedua:** tindakan preventif dalam melakukan penindakan belum dijalankan secara rutin, sehingga menyebabkan banyaknya penjual minuman keras yang tidak sesuai izin yang berlaku termasuk pembuat dan penjual minuman keras oplosan. **Ketiga:** penertiban tempat-tempat penjual minuman keras secara ilegal. Peredaran dan penjualan minuman keras harus sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Penjualan minuman keras hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar/pub, atau tempat yang sudah mempunyai izin usaha penjualan minuman keras.

2. Factor-faktor yang menjadi kendala dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009 yaitu, **pertama:** kurangnya waktu yang di lakukan untuk penertiban yang di laksanakan oleh aparat penegak hukum, **kedua:** kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh kota Bekasi yang begitu luasnya, **ketiga:** masyarakat yang masih sangat minim kepeduliannya terhadap peredaran minuman keras yang terjadi di lingkungannya, **keempat:** penerapan sanksi yang

diterapkan masih ringan hanya 6 (enam) bulan penjara dan denda 50jt. Akan tetapi fakta di lapangan yang paling sering terjadi adalah hanya penyitaan dan juga pemusnahan barang-barangnya saja.

## **SARAN**

1. Dalam upaya mendukung pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi agar efektif yaitu, pertama perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada setiap penjual minuman keras, seperti aturan dan perizinan serta jenis golongan minuman apa saja yang boleh diperjualbelikan. Dengan melibatkan seluruh pihak seperti pemerintah kota Bekasi, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesatuan bangsa dan polotik, kepolisian, Satpol PP, tokoh masyarakat, pemuda serta pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah juga wajib mengadakan sosialisasi terhadap Lembaga-lembaga Pendidikan, seperti sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah akhir, serta universitas-universitas termasuk universitas Islam As-Syafi'iyah, agar peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan berjalan secara efektif agar masyarakat dapat mengetahui seberapa membahayakan mengkonsumsi minuman keras yang

tidak sesuai (minuman keras oplosan). Sudah saatnya pemerintah kota Bekasi, polrestro kota Bekasi dan satuan polisi Pamong Praja harus mempunyai Lembaga yang lebih spesifik dalam menangani peredaran minuman keras, hal ini dilakukan agar lebih efektif lagi dalam mencegah peredaran minuman keras yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan daerah kota Bekasi.

2. Pelaksanaan pengawasan perlu adanya peningkatan, hal ini dikarenakan peredaran minuman keras dapat menimbulkan tindakan criminal yang dapat merugikan berbagai aspek kehidupan. Sudah harusnya dilakukannya Amandemen untuk merubah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Bekasi, dan diganti dengan peraturan daerah yang baru, dengan menambahkan penggunaan Sanksi Pidana dan Denda yang lebih berat, misalkan hukuman pidana selama 5 tahun dengan pidana denda Rp. 500 juta. Kemudian didalam peraturan daerah harus mencantumkan batas-batas mana lokasi yang diperbolehkan untuk menjual minuman keras.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abd al-Adzim ma'ani da Ahmad al-Ghundur. (2003). *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari'at*, ( cet. Pertama). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, (2005) *Kitab Al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Arba“Ah*, Beirut: Dar alKutub al-Ilmiah, tth,
- Abdul Qodir Audah, (2003). *At-Tasyri“ Al-Jina“i Al-Islamy*, terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Ahmad Asy-Syarbashi, Yas'alunaka, (1997). *Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. aja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an dan Terjemah QS An-Nisa' ayat 43.
- Al-Qur'an dan Terjemah, (2009). Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah.
- Asep, S & Ahmad, T. (2004). *Penggolongan Alkohol Dan Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Bachsan Mustafa. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Cetakan Ketiga). Bandung: Citra Aditya.
- C. De Rover, To Serve & To Protect. (2000). *Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Clerene J.Dias. (1975). *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975).
- Dellyana, Shant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamka, (2009). *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : PT Pustaka Panji Mas, Juz 5.
- Ibnu Hajar al-Asqolani, Bulughul Maram. (2014). *Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Idris Ahmad. (2009). *Fiqh al Syafi“iyah (Fiqh Menurut Mazhab Syafi“i)*, Jakarta: Widjaya,tt.
- Imam Taqiyudin. (2009). *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah.
- Kadar. M. Yusuf. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah.
- M. Arifin dan M. Nawawi. (2007). *Peranan Tokoh Agama Dalam Mewujudkan*

- JATIM Bebas Narkoba & HIV-AIDS*. Jawa Timur: BPNA.
- M.Syamsudin. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT R
- Muhammad Ansharullah. (2011). *Beralkohol Tapi Halal: Menjawab Keraguan Tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Obat, Dan Kosmetik*. Solo: Pustaka Arafah.
- Muladi dan Barda Nawawi A. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. (2010). *Dinamika Teori Hukum, Ghalia, Indonesia*. Bogor.
- Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Edisi Pertama). Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. (2010). *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta.
- Sayyid Sabiq, (2006). *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz 2.
- Seorjono Soekanto, (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Siswanto Sunarso. (2005). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soerjono Soekanto. (1993). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. (1996). *Sosiologi Suatu pengantar*. Bandung: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (cetakan kelima) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2005). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soleman B Taneko (1993). *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.



Sudikno Mertokusumo, (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi. (2006). *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq* (cet. Kedua), Jakarta: Pustaka al-Kausar.

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi. (2006). *Hikmah At-Tasyri' Wa Falsafatuhu. (Indahnya Syariat Islam)*, terjemahan: Faisal Saleh. Et al. Jakarta: Gema Insani.

Taufiq Rohman Dhohiri, et al. (2007). *Sosiologi Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (cet. Kedua). Jakarta: Yudhistira.

W.J.S. Poerwadarminta. (2006). *Kamus Bahasa Indonesia*, (Edisi III), Jakarta: Balai Pustaka.

Zainudin Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zen Abdurrahman, (2011). *Dosa-Dosa Pemicu Berbagai Penyakit Berat*. Jogjakarta: Bening.

## SKRIPSI

Upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten kudu. Linda Ayu Pralampita 2018. Fakultas hukum universitas islam Indonesia.

Efektifitas praturan daerah kabupaten tulungagung nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di desa

sobontoro. Cahyono 2012. Program studi ahwal al syakhsiyyah jurusan syari'ah sekolah tinggi agama islam negeri (STAIN) tulung agung.

Perilaku remaja pengguna miras (studi desa buakhang kecamatan bungaya kabupaten gowa). Rusdi Rahman 2016. Fakultas dakwah dan komunikasi uin alaudin makasar.

## PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dalam perubahan kedua yaitu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 6 Nomor 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 86/menkes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras.

Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17  
Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan  
Pengendalian Peredaran Minuman  
Keras Di Kota Bekasi.

**ARTIKEL ATAU WEB PAGES ATAU  
INTERNET**

1. <https://amriamir.wordpress.com/2013/11/16/teori-konsumsi-islam/>.
2. <http://zyzaethanolchemical.wordpress.com/product/metanol/>,
3. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/denda/>